

PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGGA DALAM MENANGANI PERKARA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH YANG DIAJUKAN SECARA CONTENTIOSA

Hidayah Yulianty Harjono
hidayahyulianty@gmail.com
Universitas Lampung

Abstrak: Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara. Namun pada hal ini, masih banyak masyarakat yang dimana perkawinannya tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim tunggal dalam membuat penetapan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara Contentiosa dalam penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt dan bagaimana perlindungan hukum dan akibat terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat terhadap administrasi kependudukannya. Metode penelitian yang digunakan yakni secara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang didapat adalah Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Metro dalam memberikan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat untuk kedua orangtua Pemohon, sebagaimana diketahui ayah kandung dari Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, perkara tersebut termasuk dalam contentious. Mengenai pengesahan pernikahan tidak tercatat ini diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lalu muncul dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah inovasi hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pengesahan Nikah, Hakim Tunggal, Contentius.

Abstract: The essence of marriage is the union of two opposite sexes, male and female, in a religious ritual bond that legitimizes the biological relationship between the two and unites the two families, tribes and countries. However, in this case, there are still many people whose marriages have not been registered with the local Religious Affairs Office. The purpose of this study is to determine the considerations of a single judge in making a determination of a marriage validation application case submitted Contentiosa in the determination of Number 180 / Pdt.G / 2024 / PA.Mt and how the legal protection and consequences for children from unregistered marriages are for their population administration. The research method used is a normative legal approach and an empirical legal approach. Based on the results of the research and discussion, the conclusion obtained is that the Single Judge at the Metro Religious Court in granting validation of an unregistered marriage for both parents of the Applicant, as it is known that the biological father of the Applicant is no longer known and the biological mother of the Applicant has died, the case is included in contentious. Regarding the legalization of unregistered marriages, it began with the enactment of Law Number 22 of 1946 concerning the Registration of Marriages, Divorce and Reconciliation, followed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, then the emergence and enactment of the Compilation of Islamic Law as an innovation of Islamic law in Indonesia.

Keywords: Marriage, Single Judge, Contentius.

PENDAHULUAN

Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta kasih. Perkawinan juga merupakan lembaga sosial yang dilindungi oleh hukum.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang (UU) tentang perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. UU ini telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adalah ketentuan mengenai penyimpangan usia.

Perkawinan terdapat dua jenis, yaitu perkawinan yang sah dan yang tidak sah. Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.²

Dalam Hukum Islam terdapat rukun perkawinan yaitu terdiri dari kedua mempelai, ijab qobul, wali nikah, dan dua saksi, dimana apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan, syarat sahnya perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.³ Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang lakilaki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitu pun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.⁴

Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan

¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. h. 5

² Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 78

³ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, UNDIP, Vol.02 No.02 November 2020, hlm. 114-11

⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, 2018, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6, hal. 123

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.⁵

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini salah satu upaya yang dicantumkan lewat undang-undang pencatatan perkawinan dalam perlindungan kesucian dan martabat perkawinan khususnya mengenai sisi perempuan di kehidupan berumah tangga karena berkenaan dengan kepastian hukum. Pencatatan setiap perkawinan dianalogikan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup, seperti kelahiran, kematian yang didokumentasikan dalam akta, dan suatu akta yang juga dicatat dalam buku catatan.⁶

Pengecekan permohonan penetapan pengesahan perkawinan bakal diadakan secara menyeluruh oleh Pengadilan Kepercayaan lewat sidang formal. Bilamana hasil peninjauan menyatakan ikatan pernikahan tersebut valid secara spiritual dan seluruh ketentuan terpenuhi, maka permohonan pengesahan nikah bisa diterima.

Sehubungan dengan diskursus Isbat Nikah, terdapat suatu pengesahan dari Pengadilan Agama Metro Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt perihal permohonan terkait Isbat Nikah. Dalam Keputusan ini, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kedua orang tuanya yang bertujuan untuk mengurus harta peninggalan dari orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelaahan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode riset legal normatif. Dalam penelaahan ini, pendekatan yang dipilih ialah pendekatan aturan perundangan. Pendekatan perundangan memeriksa semua regulasi dalam aturan-aturan terkait yang bersangkutan dengan persoalan hukum yang dibahas, sementara pendekatan kasus mengarah pada mengamati penerapan standar-standar hukum dalam praktik peradilan. Subjek yang dijadikan objek dalam kajian ini tercermin dalam penetapan keputusan No. 180/Pdt.G/2024/PA.Mt mengenai penetapan pengesahan Nikah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu primer dan sekunder. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah UU/No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, UU/No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, UU/No.24/Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU/No.23/Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan putusan No. 180/Pdt.G/2024/PA.Mt tentang isbat nikah. Sedangkan, yang menjadi data sekunder adalah jurnal, buku, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan, data yang diperoleh bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal publikasi, dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Yang Diajukan Secara Contentiosa

Dalam memeriksa perkara permohonan, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah telah terpenuhinya syarat formal permohonan dan apakah permohonan pemohon beralasan secara logis, runtut, dan sistematis. Walaupun perkara permohonan bersifat *ex-parte*, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan secara lengkap

⁵ Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. 7 No. 13, hal. 22.

⁶ M. Amin, 2004, "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia", Rajagrafindo, Jakarta, hal. 346.

dan tuntas, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim tidak kekurangan pertimbangan.⁷ Selain itu Hakim juga harus menjaga kehati-hatian dengan menilai apakah permohonan Pemohon tidak melanggar hukum ataupun hak orang lain. Secara normatif, pemeriksaan perkara permohonan sama halnya pada perkara perdata yang mengedepankan kebenaran formil. Selanjutnya hasil dari pemeriksaan tersebut akan diakutkan dengan aturan hukum yang ada dan dituangkan sebagai pertimbangan yang biasa disebut dengan pertimbangan hakim.

Putusan/penetapan Hakim yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah adanya lafaz basmalah harusnya membuat hakim lebih berhati-hati karena memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya perkara istbat nikah berada pada tingkat kesulitan yang sama. Artinya, tidak ada persepsi mengabulkan lebih mudah daripada menolak. Justru pada peristiwa istbat nikah, hakim berada pada titik pertanyaan yang kritis “mengapa Para Pemohon menikah di bawah tangan?”. Terlebih terhadap pernikahan yang dilakukan dalam waktu beberapa tahun kebelakang atau tergolong pernikahan yang umurnya masih muda.⁸

Menurut Hakim di Pengadilan Agama Metro, yaitu Bapak Joni jidan, faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah yang pertama para pihak harus lengkap sebab itu perkara contentius, kemudian apakah perkawinan itu dilakukan secara menurut hukum Islam yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi bisa diisbatkan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim tunggal dalam memutuskan perkara:

1. Faktor Agama dan Kebudayaan.

Dalam kasus isbat nikah, faktor agama dan kebudayaan sangat mempengaruhi keputusan hakim. Karena hukum keluarga islam didasarkan pada ajaran agama islam, maka keputusan hakim dalam kasus isbat nikah juga dapat dipengaruhi oleh pandangan agama dan budaya yang berlaku dimasyarakat.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi dalam keputusan istbat nikah. Dimana jika dilihat dari faktor sosial, jika yang berperkara tersebut menghadapi tekanan sosial dari keluarga atau ruang lingkup Masyarakat. Seperti, apakah mereka memiliki pergaulan atau dapat berbaur dengan baik dalam bermasyarakat ataupun di dalam keluarga. Kemudian dari faktor ekonomi, jika pasangan tersebut menghadapi keuangan yang serius dimana ketidakmampuan untuk mempunyai kehidupan yang layak. Dalam hal ini, jika yang berperkara mempunyai latar belakang yang tidak mampu, maka hakim memprioritaskan untuk mengabulkan istbat nikah.

3. Faktor Politik dan Hukum

Faktor politik dan hukum ini juga mempengaruhi dalam mengambil keputusan istbat nikah. Apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktor politik dan hukum ini dilihat jika ada perubahan pada peraturan undang-undang dalam proses istbat nikah. Seperti pada syarat-syarat administrasi yang terkait pernikahan. Kemudian faktor hukum, hakim akan memeriksa perkara istbat nikah tersebut, apakah sudah memenuhi pada syarat-syarat hukum yang berlaku yang telah diatur pada hukum setempat.

⁷ Nur Khamidyah (2020, June) ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID ASSYARI'AH, 3. *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol 3, NO. 1.

⁸ Ashadi L. Diab. (2018, Juli) LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH PERSPEKTIF FIKIH, 47. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 11 No. 2.

Upaya Penyelesaian Hakim Tunggal Dalam Menetapkan Permohonan Pengesahan Nikah

Permohonan pengajuan Itsbat Nikah dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut. Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah ini terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang dipersyaratkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan yang dimohonkan Itsbat nikah hanyalah untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) juga memberikan peluang untuk mengajukan pengesahan perkawinan baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan maupun sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam rangka kepentingan untuk penyelesaian perceraian. Dari isi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diterima permohonan Itsbatnya. Hakim dapat saja menolak ataupun mengabulkan permohonan Itsbatnya tersebut. Apabila hakim mengabulkan permohonan Itsbat maka pemohon atau pasangan suami istri tersebut akan menerima salinan penetapan. Salinan penetapan ini merupakan syarat utama bagi Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.⁹

Beberapa upaya pemeriksaan dan penyelesaian hakim Tunggal dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah, adalah sebagai berikut:

1. Membaca berkas perkara sebelum persidangan Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi hakim untuk meneliti terlebih dahulu berkas perkara sebelum persidangan. Hal ini adalah langkah efektif untuk menggali fakta persidangan, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persidangan serta meminimalisir luputnya fakta-fakta yang perlu dikonfirmasi serta dibuktikan dalam persidangan.
2. Meletakkan mindset yang logis dan yuridis. Dalam memvalidasi peristiwa pernikahan Para Pemohon maka Majelis Hakim perlu memperhatikan alat-alat test yang sudah valid juga karena apabila mengacu kepada keragaman kajian hukum Islam pada rukun dan syarat saja sangat banyak variabel-variabel berbeda antara pendapat imam mazhab dan ahli hukum Islam lainnya. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah aturan-aturan terbaru mengenai halangan perkawinan.
Dengan demikian mengenai kemanfaatan hukum dalam perkara itsbat nikah adalah dengan memberikan legitimasi hak dan perlindungan hukum bagi kondisi yang sesuai aturan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesahkan perkawinan yang cacat yang tidak ada pengecualian aturan hukumnya sehingga tidak menjadikan dan mengekalkan masyarakat dalam perkawinan yang cacat seumur hidup sampai dengan menjalar pada akibat hukum perkawinan lainnya; Lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam perkara itsbat nikah adalah dengan memberikan pertimbangan melalui hukum yang pasti, memiliki keberlakuan, tidak memiliki sengketa antar aturan hukum sehingga perbuatan hukum yang ingin disahkan dapat diterima secara hukum dan jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dikabulkan.
3. Membangun Psikologi Investigasi Dalam Pemeriksaan. Adanya fakta bahwa tidak seluruhnya posita dalam permohonan itsbat nikah adalah hal yang jujur maka hakim perlu membangunkan jiwa detektif ketika melakukan pemeriksaan perkara dengan metode psikologi investigasi. Cara tersebut umumnya digunakan pada proses

⁹ Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perpektif Hukum Perkawinan Nasional*, Volume 1 No. 1, University Of Bengkulu (Ubelaj), Oktober 2016, hal 48.

investigasi peristiwa kriminal oleh penegak hukum. Secara prinsip psikologi investigasi juga dapat diterapkan dalam ranah perdata. Hal ini karena objek pemeriksaan perdata atau pidana adalah mengamati perilaku manusia yang menjadi ranah psikologi.¹⁰

Hakim memang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan para pihak karena konsekuensi pernyataan kebohongan di dalam persidangan ditanggung pihak baik secara pidana maupun akhirat. Meskipun demikian, hakim bertanggung jawab mencegah orang menyampaikan kebohongan dalam persidangan. Ingatkah kita bahwa mekanisme pemeriksaan saksi adalah satu per satu dan jika saksi lebih dari dua maka saksi yang telah diperiksa tidak diperbolehkan bertemu dengan saksi yang menunggu di luar ruang sidang. Hal ini untuk menjaga objektivitas saksi dan mencegah saksi merekayasa keterangannya.

Upaya-upaya mengidentifikasi kelengkapan pada para pihak, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya betapa perlunya isbat nikah untuk kepentingan para pihak atau orangtuanya atau kepentingan anak dan cucu-cucu dari yang di isbatkan itu. Maka dari itu diberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan kelengkapannya untuk mengajukan isbat nikah. Baik dari para pihak dan syarat-syarat lainnya baik secara voluntair ataupun secara contentiosus. Jangan sampai perkara itu tidak diterima ataupun ditolaj oleh hakim. Kemudian, hakim itu tentunya melaksanakan persidangan itu dengan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur persidangan yang berlaku. Agar dalam mengambil keputusan dan menentukan putusan isbat nikah itu sesuai dengan prosedur tersebut sehingga para pihak merasa puas dengan putusan hakim Tunggal tersebut dengan penuh rasa keadilan dan penuh rasa kesenangan menerima keputusan tersebut karena perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya untuk melakukan prosedur yang benar dan para pihak merasa puas dan adil atas keputusan tersebut, hakim itu wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah, sebagaimana telah diketahui di Indonesia ada Kompilasi Hukum Islam, IMPRES No. 1 tahun 1991, ada juga HIR/RBg, dan hukum acara perdata.

KESIMPULAN

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa:” Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Pada penetapan perkara No. 180/Pdt.G/2024/PA.Mt, pihak Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kedua orangtua. Tujuan pengesahan nikah yang dilakukan pemohon tersebut adalah, untuk mengurus harta peninggalan dari orangtua Pemohon.

Dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang menangani perkara tersebut, terdapat factor-faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama faktor agama dan kebudayaan, yang kedua factor social dan ekonomi, yang ketiga faktor politik dan hukum. Selain itu Upaya hakim penyelesaian hakim Tunggal dalam menetapkan permohonan pengesahan nikah tersebut adalah memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya betapa perlunya isbat nikah untuk kepentingan para pihak atau orangtuanya atau kepentingan anak dan cucu-cucu dari yang di isbatkan itu. Maka dari itu diberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan kelengkapannya untuk mengajukan isbat nikah. Baik dari para pihak dan syarat-syarat lainnya baik secara voluntair ataupun secara contentiosus.

¹⁰ Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Reschtvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 No, 3 Juli 2011, Hlm. 388

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press.
- Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, Jurnal Crepido, UNDIP, Vol.02 No.02 November 2020.
- Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", Jurnal Hukum Al' Adl, Vol. 7 No. 13.
- Ashadi L. Diab. (2018, Juli) LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH PERSPEKTIF FIKIH, 47. Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 2.
- M. Amin, 2004, "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia", Rajagrafindo, Jakarta.
- Nur Khamidyah (2020, June) ITS BAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID ASSYARI'AH, 3. Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law, Vol 3, NO. 1.
- Okky Devian Burhamzah, Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, Volume 1 No. 1, University Of Bengkulu (Ubelaj), Oktober 2016.
- Rizky Perdana Kiay Demak, 2018, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", Lex Privatum Vol. 6, No. 6.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya